



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA,

PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR,

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT,

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

DAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

TENTANG

**PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PELAKSANAAN SELEKSI
KOMPETENSI DASAR (SKD) DAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIIL (PNS) SERTA SELEKSI KOMPETENSI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) NON GURU
DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST* (CAT) BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) PADA KEGIATAN SELEKSI PENGADAAN
PEGAWAI APARATUR SIPIIL NEGARA (ASN)
TAHUN 2021**

NOMOR : 130.3/11/Pem/VIII/2021

NOMOR : 813/PKS.13-BKPSDM/2021

NOMOR : P/2199/130.3/Setda/VIII/2021

NOMOR : 119/2701/KSM/2021

NOMOR : 119/13-Pemksm.3/2021

NOMOR : 130/2430/Pem/2021

Pada hari ini selasa tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu (31-08-2021) bertempat di Ciamis, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MOHAMAD ZEN** : Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan

Singaparna Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa khusus Bupati Tasikmalaya Nomor P/1913/KP.06.01/Pem/2021 tanggal 25 Agustus 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. **IVAN DICKSAN HASANNUDIN** : Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, berkedudukan di Kota Tasikmalaya, Jalan Letnan Harun Nomor 1 Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Tasikmalaya Nomor 100/1994/Pem tanggal 23 Agustus 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
3. **ADE SETIANA** : Sekretaris Daerah Kota Banjar, berkedudukan di Kota Banjar, Jalan Siliwangi Nomor 49, berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Banjar Nomor P/2168/120.23/SETDA/VIII/2021 tanggal 26 Agustus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Banjar, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;
4. **NURDIN YANA** : Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, berkedudukan di Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan Nomor 185 Sukagalih Tarogong Kidul, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Garut Nomor 119/2683/KSM tanggal 27 Agustus 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT;
5. **TATANG** : Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, berkedudukan di Kabupaten Ciamis, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Ciamis Nomor 119/739/Pemksm.3/2021 tanggal 25 Agustus 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA;
6. **KUSDIANA** : Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran, berkedudukan di Kabupaten Pangandaran, Jalan Alun-alun Parigi Nomor 2 Parigi, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Pangandaran Nomor 130/1000/Pem/2020 tanggal 20 Maret 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, selanjutnya PIHAK KEENAM.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, DAN PIHAK KEENAM untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PARA PIHAK adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan Timur Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk kolaborasi dan sinergi penyelenggaraan penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian PARA PIHAK telah berkomitmen untuk melaksanakan kerja sama yang telah dituangkan dalam Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan 27 (dua puluh tujuh) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Nomor 119/66/Pemksm tanggal 25 September 2019 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023.
3. Selanjutnya dalam rangka mendukung percepatan pemenuhan pelayanan publik pada penyelenggaraan penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) serta dalam melaksanakan amanat Pasal 4 ayat (3) Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023, PARA PIHAK sepakat untuk mengimplementasikannya dalam kerja sama kegiatan seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
4. PARA PIHAK tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
- i. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- j. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- k. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;
- l. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan bersepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non Guru dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada kegiatan Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2021 (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pembagian tugas penyediaan sarana dan prasarana serta pembiayaan dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non Guru dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada kegiatan Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2021.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- a. Mengatur tugas dan tanggung jawab penyediaan sarana dan prasarana serta pembiayaan dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non Guru dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada kegiatan Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2021 antara PARA PIHAK;
- b. Menjamin akuntabilitas pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2021.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pembiayaan dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non Guru dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada kegiatan Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2021.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pembagian tugas penyediaan sarana dan prasarana serta pembiayaan dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non Guru dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada kegiatan Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2021 PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan selama pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non Guru dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada kegiatan seleksi pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2021 yang dilaksanakan di Titik Lokasi CAT Gedung Serba Guna Restu Sky STMIK Tasikmalaya Kampus B Jalan RE. Martadinata Nomor 272 A Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK :

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non Guru dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada kegiatan Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. Melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non Guru dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada kegiatan Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2021 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh BKN.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan selesainya pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non Guru dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada kegiatan Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2021 sesuai jadwal dari Panselnas.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dan/atau dibatalkan apabila ada kebijakan di luar kewenangan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan/atau surat-menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada bukti

tanda terima tertulis dan/atau apabila disampaikan melalui surat elektronik, maka akan dianggap telah diterima berdasarkan dokumen/tanda terima.

- (2) Segala dokumen, surat menyurat dan berbagai lampiran yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini, merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Semua pemberitahuan dan/atau surat-menyurat antara PARA PIHAK dilakukan secara tertulis dan ditujukan/dialamatkan kepada :

1. PIHAK KESATU :

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

Telepon : (0265) 543000

Fax : (0265) 543123

Email : setda@tasikmalayakab.go.id

2. PIHAK KEDUA :

Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat

Alamat : Jalan Letnan Harun Nomor 1 Kota Tasikmalaya

Telepon : (0265) 322865 – 330805

Fax : (0265) 330805

Email : bagpemkd@yahoo.com

3. PIHAK KETIGA :

Pemerintah Daerah Kota Banjar Provinsi Jawa Barat

Alamat : Jalan Siliwangi Nomor 49 Kota Banjar

Telepon : (0265) 744 800

Fax : (0265) 747 131

Email : tapemkotabanjar@gmail.com

4. PIHAK KEEMPAT :

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat

Alamat : Jalan Pembangunan Nomor 185 Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut.

Telepon : (0262) 232225

Fax : (0262) 231118

Email : kerjasama.setdagarut@gmail.com

5. PIHAK KELIMA :

Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16 Kabupaten Ciamis

Telepon : (0265) 771019

Fax : (0265) 772776

Email : kerjasamapemdaciamis@gmail.com

6. PIHAK KEENAM :

Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat

Alamat : Jalan Alun-alun Parigi Nomor 2 Parigi Kabupaten Pangandaran.

Telepon : (0265) 2640984

Fax : -

Email : pemerintahan.setdapnd@gmail.com

- (4) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (5) Dalam hal perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.
- (6) Pemberitahuan dianggap telah diterima pada :
 - a. tanggal penerimaan jika diantar langsung;
 - b. tanggal hari ketiga setelah dikirim melalui pos tercatat; atau
 - c. tanggal pengiriman jika dikirim melalui faksimili, yang dibuktikan dengan lembar konfirmasi pengiriman dari mesin faksimili bersangkutan.
- (7) PIHAK yang mengirimkan pemberitahuan wajib menanggung dan membayar semua ongkos atau biaya yang timbul karenanya.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini. Keadaan kahar (*force majeure*) tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena keadaan kahar (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, PIHAK yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tidak dikenakan sanksi.
- (5) Tidak termasuk keadaan kahar (*force majeure*) apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PARA PIHAK.
- (6) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*) dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan PARA PIHAK.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan bersifat mengikat (*final and binding*) terhadap PARA PIHAK.

Pasal 11

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal :
 - a. jangka waktu telah berakhir sebagaimana pasal 7 ayat (1);
 - b. kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis; dan
 - c. terdapat ketentuan baru perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.

- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dituangkan dalam kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 12
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tambahan (*Addendum*), sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Ciamis pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana diuraikan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 7 (tujuh), 6 (enam) diantaranya dibubuhi meterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

✓ PIHAK KETIGA,



ADE-SETIANA

PIHAK KEDUA, ✓



IVAN DICKSAN HASANNYDIN

✓ PIHAK KESATU, ✓



MOHAMAD ZEN

PIHAK KEENAM, ✓



KUSDIANA

✓ PIHAK KELIMA, ✓



PEMERINTAH KABUPATEN
SEKRETARIAT DAERAH
CIAMIS
TANGGAL

PIHAK KEEMPAT, ✓



NURDIN YANA

LAMPIRAN

PERJANJIAN KERJA SAMA PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) DAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) UNTUK
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) SERTA SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA (PPPK) NON GURU DENGAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA (BKU) PADA KEGIATAN SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
TAHUN 2021

NO	SARANA PRASARANA	JUMLAH	KEWAJIBAN	KETERANGAN
1.	Gedung/Ruangan Tempat pelaksanaan SKD, SKB untuk PNS serta Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru	1 paket	PARA PIHAK	Meliputi : a. ruang tes; b. ruang server; c. ruang panitia; d. ruang tunggu; e. ruang simulasi; f. posko kesehatan; g. ruang registrasi peserta; h. ruang penyimpanan tas peserta, dan i. toilet/WC
2.	Komputer/laptop	340 unit	PARA PIHAK	a. PIHAK KESATU sebanyak 65 unit; b. PIHAK KEDUA sebanyak 50 unit; c. PIHAK KETIGA sebanyak 40 unit; d. PIHAK KEEMPAT sebanyak 75 unit; e. PIHAK KELIMA sebanyak 60 unit; f. PIHAK KEENAM sebanyak 50 unit;
3.	Webcam dan tripod	6 unit	PARA PIHAK	PARA PIHAK Masing-masing 1 (satu) unit

NO	SARANA PRASARANA	JUMLAH	KEWAJIBAN	KETERANGAN
4.	Jaringan Listrik dan LAN untuk komputer/laptop	1 paket	PARA PIHAK	
5.	Meja Tes	300 buah	PARA PIHAK	
6.	Kursi	1.000 buah	PARA PIHAK	
7.	Tenda	1 paket	PARA PIHAK	
8.	Barikade/partisi	1 paket	PARA PIHAK	untuk area tes
9.	LCD proyektor dan screen <i>viewer</i>	5 unit	PIHAK KESATU, PIHAK KETIGA, PIHAK KELIMA dan PIHAK KEENAM	a. 2 unit milik PIHAK KESATU b. 1 unit milik PIHAK KETIGA c. 1 unit milik PIHAK KELIMA d. 1 unit milik PIHAK KEENAM
10.	<i>Sound System</i>	1 paket	PARA PIHAK	
11.	Genset	2 unit	PARA PIHAK dan PIHAK KESATU	a. 1 unit sewa oleh PARA PIHAK b. 1 unit milik PIHAK KESATU
12.	Kipas Kabut	4 unit	PIHAK KEEMPAT	
13.	<i>AC Portable</i>	4 unit	PIHAK KEEMPAT	
14.	Fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan Tim Medis	1 paket	PIHAK KEDUA	
15.	Alat pemindai <i>barcode</i>	4 unit	PIHAK KEEMPAT	

NO	SARANA PRASARANA	JUMLAH	KEWAJIBAN	KETERANGAN
16.	Alat pendeteksi logam (tipe pintu)	2 unit	PIHAK KEDUA dan PIHAK KEEMPAT	
17.	Alat Pemadam Kebakaran	1 paket	PIHAK KEDUA	
18.	Scanner	1 unit	PARA PIHAK	
19.	Printer laser dan tonner	1 unit	PARA PIHAK	
20.	Akses Internet		PARA PIHAK	
21.	Meja Registrasi	4 buah	PARA PIHAK	
22.	Kartu Penitipan Tas Peserta	1 Paket	PARA PIHAK	
23.	Jamuan makan dan minum		PARA PIHAK	
24.	Penyediaan ATK		PARA PIHAK	
25.	Tempat Cuci Tangan Portable	5 unit	PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KELIMA DAN PIHAK KEENAM	Masing-masing 1 (satu) unit
26.	Sterilisasi/ Fogging area Pelaksanaan tes	1 Paket	PARA PIHAK	
27.	Alat Pengukur Suhu Tubuh	1 Paket	PARA PIHAK	

NO	SARANA PRASARANA	JUMLAH	KEWAJIBAN	KETERANGAN
28.	Alat Perlindungan Diri	1 Paket	PARA PIHAK	Masker, faceshield, sarung tangan, hand sanitizer, hazmat
29.	Koordinasi berkaitan dengan pengamanan kegiatan		PARA PIHAK	

✓ PIHAK KETIGA,



ADE SETIANA

PIHAK KEENAM, 8.



8 KUSDIANA

PIHAK KEDUA, 8.



IVAN DICKSAN HASANNUDIN 8.

✓ PIHAK KELIMA, 8.


TANTANG

TANTANG

8 PIHAK KESATU, ✓


MOHAMAD ZEN

PIHAK KEEMPAT, 8



NURDIN YANA